



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Bkj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini, atas permohonan:

**SARDY ABDAN**, Tempat Tanggal Lahir Blangkejeren, 03 April 1974, Pedagang, Tempat Tinggal Dusun Kontener Desa Jawa Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pemohon didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Rahman Nasution, S.H, Lembaga Bantuan Hukum Mitra Pro Rakyat (LBH-MPR) yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Kolonel Muhammadin /Kongbur Kec. Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti surat-surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2024 yang diterima di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangkejeren pada tanggal 18 Oktober 2024, dalam register perkara nomor 16/Pdt.P/2024/PN Bkj, dengan uraian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dengan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 1113020303750002 Tanggal 27-12-2023;
- Bahwa pemohon memiliki nama Sardy Abdan, Blangkejeren, 03-04-1974 yang tercantum/tertulis pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Nik : 1113020303750002, Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Gayo Lues;
- Bahwa Pemohon juga memiliki nama Sardy, Kampung Jawa, 03-03-1975 yang tercantum/tertulis dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk Nik : 1113020303750002 tertanggal 27-10-2009 dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Gayo Lues

Halaman 1 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Bkj



- 
- Bahwa Pemohon juga memiliki nama Sardy, Blangkejeren 03-03-1975 yang tercantum /tertulis dalam Sertipikat Hak Milik Tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa Pemohon selaku orang yang tercantum dengan nama Sardy Abdan, Blangkejeren, 03-04-1974 maupun Sardy, Blangkejeren 03-03-1975 adalah orang yang sama;
- Bahwa Pemohon saat ini berkeinginan memperoleh Penetapan yang sah menurut hukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka nama Sardy Abdan, Blangkejeren, 03-04-1974 dan Sardy, Blangkejeren 03-03-1975, adalah orang yang sama tersebut menjadi sah;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon bahwa penulisan Tanggal, Bulan dan Tahun atas Nama Pemohon dengan nama Sardy Abdan, Blangkejeren, 03-04-1974 sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Nik : 1113020303750002, Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah maupun nama Sardy, Kampung Jawa, 03-03-1975 sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nik: 1113020303750002 dan Sertipikat Hak Milik Tanah dinyatakan adalah orang yang sama;
3. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Demikian permohonan ini diajukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren untuk dapat dikabulkan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penasihat Hukum Pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonannya, Penasihat Hukum Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Photocopy Surat Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1113020303750002 tanggal 03-04-1974, atas nama Sardy Ardan, diberi tanda (P-1);
2. Photocopy Kartu Keluarga Nomor 1113022206060136, lahir pada tanggal 14-03-2019, atas nama Kepala Keluarga Sardy Ardan, diberi tanda (P-2);
3. Photocopy Kartu Keluarga Nomor 1113022206060136 tertanggal 10-08-2019, atas nama Kepala Keluarga Sardy, diberi tanda (P-3);
4. Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor: 1113020303750002, lahir pada tanggal 03-03-1975, atas nama Sardy, diberi tanda (P-4);
5. Photocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 326/2/VII/99 tanggal 20 Juli 1999 atas nama Sardi dengan Risna Kahati diberi tanda (P-5);
6. Photocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1113-LT-28102015-0024 atas nama Sardy Abdan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues tanggal 28 Oktober 2015, diberi tanda (P-6);
7. Photocopy Sertifikat (tanda bukti hak) Nomor 217, atas nama Sardy, dikeluarkan oleh abupaten Aceh Tenggara tanggal 18 Juli 2011. diberi tanda (P-7);

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-7 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, dan saksi-saksi tersebut di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Suryadi pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga rumah Pemohon;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Abang kandung Saksi;
  - Bahwa Pemohon berdomisili di Desa Kampung Jawa, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
  - Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon menghadap ke depan Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan atas Penetapan orang yang sama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki nama SARDY ABDAN, Blangkejeren, 03 April 1974 sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Nik : 1113020303750002, Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah maupun nama SARDY, Kampung Jawa, 03 Maret 1975 sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nik: 1113020303750002 dan serta Pemohon memiliki Sertifikat tanah dengan Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional dengan nama SARDY, dengan adanya perbedaan nama Pemohon pada dokumen kependudukan saat ini yang tertulis SARDY ABDAN dengan dokumen kepemilikan tanah dengan hak milik yang tertulis SARDY, atas dasar tersebut maka Pemohon mengajukan Permohonan;
- Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon berkaitan dengan adanya perbedaan nama Pemohon pada dokumen kependudukan saat ini yang tertulis SARDY ABDAN dengan dokumen kepemilikan tanah dengan hak milik yang tertulis SARDY, maka berkaitan dengan hal tersebut Pemohon bermaksud agar Pengadilan dapat menerbitkan Penetapan agar kedua identitas nama Pemohon tersebut ditetapkan adalah orang yang sama;
- Bahwa penyebab adanya perbedaan identitas Pemohon dikarenakan adanya kesalahan pada pembuatan dokumen kependudukan Pemohon yang menyebabkan nama Pemohon menjadi SARDY ABDAN;
- Bahwa SARDY ABDAN dan SARDY adalah orang yang sama dan biasanya panggilan sehari-hari untuk pemohon ialah SARDY;
- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan dengan pengajuan permohonan ini oleh Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon atau Penasihat Hukumnya tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi Mahyuddin, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga rumah Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Abang kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Desa Kampung Jawa, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon menghadap ke depan Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan atas Penetapan orang yang sama;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Bk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki nama SARDY ABDAN, Blangkejeren, 03 April 1974 sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Nik : 1113020303750002, Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah maupun nama SARDY, Kampung Jawa, 03 Maret 1975 sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nik: 1113020303750002 dan serta Pemohon memiliki Sertifikat tanah dengan Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional dengan nama SARDY, dengan adanya perbedaan nama Pemohon pada dokumen kependudukan saat ini yang tertulis SARDY ABDAN dengan dokumen kepemilikan tanah dengan hak milik yang tertulis SARDY, atas dasar tersebut maka Pemohon mengajukan Permohonan;
- Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon berkaitan dengan adanya perbedaan nama Pemohon pada dokumen kependudukan saat ini yang tertulis SARDY ABDAN dengan dokumen kepemilikan tanah dengan hak milik yang tertulis SARDY, maka berkaitan dengan hal tersebut Pemohon bermaksud agar Pengadilan dapat menerbitkan Penetapan agar kedua identitas nama Pemohon tersebut ditetapkan adalah orang yang sama;
- Bahwa penyebab adanya perbedaan identitas Pemohon dikarenakan adanya kesalahan pada pembuatan dokumen kependudukan Pemohon yang menyebabkan nama Pemohon menjadi SARDY ABDAN;
- Bahwa SARDY ABDAN dan SARDY adalah orang yang sama dan biasanya panggilan sehari-hari untuk pemohon ialah SARDY;
- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan dengan pengajuan permohonan ini oleh Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon atau Penasihat Hukumnya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan penetapan bahwa Sardy Abdan, Blangkejeren, 03-04-1974 maupun Sardy, Kampung Jawa, 03-03-1975 adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon,

Halaman 5 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Bk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak, maka selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Suryadi dan Mahyuddin yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Blangkejeren;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon sedangkan halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II edisi 2007 cetakan tahun 2009 tersebut, ada 11 Jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

- Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
- Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya, atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
- Pengangkatan pewarganegaraan (naturalisasi)
- Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai usia 19 tahun dan bagi Wanita yang belum mencapai usia 19 tahun;
- Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
- Permohonan pembatalan perkawinan;
- Permohonan pengangkatan anak;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Bk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil. Misalnya apabila anama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
- i. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara tersebut;
- j. Permohonan agar seseorang yang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
- k. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan tersebut di atas dengan pokok permohonan Pemohon, maka permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas atau bukan merupakan hal yang dilarang untuk dapat diajukan permohonan, namun dari 11 (sebelas) permohonan yang diperbolehkan ternyata permohonan penetapan satu orang yang sama tidak diatur;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II edisi 2007 cetakan tahun 2009 tidak diatur mengenai permohonan penetapan satu orang yang sama, namun memperhatikan ketentuan dalam penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan “yang dimaksud dengan peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada instansi pelaksana, antara lain....”, maka dari redaksi kalimat tersebut secara gramatikal dapat dipahami bahwa penggunaan kata antara lain berarti masih membuka kemungkinan bagi pengadilan untuk memeriksa perkara permohonan lain selain daripada hal-hal yang disebutkan dalam peraturan tersebut seperti halnya dalam permohonan penetapan satu orang yang sama, sepanjang bukan hal yang melanggar hukum atau secara tegas dilarang untuk diajukan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Buku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II edisi 2007 cetakan tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara Perdata yang bersifat Voluntair, maka permohonan Pemohon hanya dapat diajukan di wilayah hukum dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-7 yang saling bersesuaian menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal Dusun Kontener Desa Jawa Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pemohon tinggal didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren, oleh karenanya Pengadilan Negeri Blangkejeren berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu, Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut karena mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga dalam hal ini Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum kedua dan ketiga sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Pemohon supaya memberikan izin kepada Pemohon bahwa penulisan nama, Tanggal, Bulan dan Tahun lahir atas Nama Pemohon dengan nama ardy Abdan, Blangkejeren, 03-04-1974 sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Nik : 1113020303750002, Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah maupun nama Sardy, Kampung Jawa, 03-03-1975 sebagaimana tercantum dalam 2.Kartu Tanda Penduduk Nik: 1113020303750002 dan Sertipikat Hak Milik Tanah diyatakan adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan Alat Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 terungkap nama Sardy Abdan, alamat Blangkejeren, dan tanggal lahir 03-04-1974 tercantum pada dokumen Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Buku Nikah dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sedangkan nama Sardy, alamat Kampung Jawa, dan tanggal lahir 03-03-1975 tercantum pada Kartu Tanda Penduduk Nik: 1113020303750002 dan Sertifikat tanah milik Pemohon;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Bk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi dan berdasarkan Alat Bukti Surat yang diberi tanda P-6 dan P-7 Pemohon memiliki nama Sardy, alamat Kampung Jawa, dan tanggal lahir 03-03-1975 namun secara formal yang termuat dalam bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 Pemohon memiliki nama Sardy Abdan, alamat Blangkejeren, dan tanggal lahir 03-04-1974;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti identitas di dalam Alat Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 terdapat kesamaan identitas orang didalamnya terkecuali tanggal lahir yaitu Sardy Abdan, alamat Blangkejeren, tanggal lahir 03-04-1974 dan Sardy, Kampung Jawa, dan tanggal lahir 03-03-1975, namun berdasarkan keterangan Saksi-saksi didukung oleh Alat Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-7, Hakim menyakini bahwa nama Sardy Abdan, alamat Kuta Panjang, tanggal lahir 03-04-1974 dan Sardy, Kampung Jawa, dan tanggal lahir 03-03-1975 sebagaimana dimaksud pada Alat Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut Hakim petitum kedua permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi secukupnya tanpa merubah maksud dan tujuan Pemohon namun, secara substansi yang dikabulkan dalam permohonan Pemohon tersebut hanya sepanjang mengenai tujuan tertib administrasi penduduk, tidak meliputi urusan yang berkaitan dengan penentuan hak kepemilikan dan waris serta perkara lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan hak atau kepentingan kepemilikan keperdataan. Sehingga apabila nantinya terdapat pihak yang merasa dirugikan atau dicerai hak nya oleh Pemohon berkaitan dengan adanya permohonan ini, dimana Pemohon bertindak diluar kehendak dan maksud daripada penetapan ini sebagaimana dalam pertimbangan diatas maka kepada pihak-pihak terkait dapat menempuh jalur hukum baik secara perdata ataupun pidana guna menyelesaikan persoalan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini bersifat *voluntair* maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara, sehingga terhadap petitum ketiga permohonan Pemohonan dapatlah dikabulkan, dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka terhadap petitum kesatu permohonan Pemohon yang maksud, dan tujuannya adalah meminta agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Bk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-undang RI nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Penetapan satu orang yang sama dengan nama yang berbeda untuk Pemohon yaitu Sardy Abdan, alamat Blangkejeren, dan tanggal lahir 03-04-1974 dan Sardy, alamat Kampung Jawa, dan tanggal lahir 03-03-1975 adalah satu orang yang sama;
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 oleh M. Rizqi Zamzami, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Blangkejeren, Penetapan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Samuri, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangkejeren dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

d.t.o  
Samuri, S.H.

d.t.o  
M. Rizqi Zamzami, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Alat Tulis Kantor	Rp. 50.000,-
2. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. -,-
4. Biaya PNBP	Rp. 10.000,-
5. Materai	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	<u>Rp. 10.000,-+</u>
Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);	